



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**NURUL WINDA ARIS WANDI**, Tempat Lahir Sukabumi, 28 Oktober 1997, Umur 22 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Livia Garden Blok C No.2B Rt.006 Rw.005 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Pemohon ;
- Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti Surat ;
- Telah mendengar Saksi-saksi ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 05 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 337/PDT.P/2019/PN.Btm., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **NURUL WINDA ARIS WANDI** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK 3275056810970012, tanggal 09 Maret 2018**, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam atas nama Pemohon ( **NURUL WINDA ARIS WANDI** ).
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **LIM PENG HUAT**, warga Negara Singapore memegang Nomor Passpor K0570439G, sesuai dengan **SERTIFICATE OF MARRIAGE**, No.1050663, tanggal 04 JANUARI 2019, dan Pernikahan tersebut telah di daftarkan di **Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura**, sesuai dengan **PETIKAN DARI BUKU DAFTAR PERKAWINAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SINGAPURA TAHUN 2019**, Nomor 0054/KONS-SPP/II/19,

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019, yang dikeluarkan oleh KEPALA PERWAKILAN  
REPUBLIC INDONESIA, atas nama : **NURUL WINDA ARIS WANDI Dengan  
LIM PENG HUAT.**

3. Bahwa kemudian Pemohon telah melaporkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan PELAPORAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI, Nomor : 09/DUKCAPIL-BTM/4/II/2019, tertanggal 22 FEBRUARI 2019, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM, atas nama **NURUL WINDA ARIS WANDI Dengan LIM PENG HUAT.**

4. Bahwa sekitar Tahun 2016, Pemohon dengan suami Pemohon **LIM PENG HUAT**, telah hidup sebagai layaknya suami isteri dan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan, yang diberi nama : **JASMINE LIM MEIHUI, lahir di Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016**, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu NURUL WINDA ARIS WANDI, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 3275-LU-14102016-0051, tertanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi.

5. Bahwa karena keterlambatan atau kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon saat Pengurusan Akte Perkawinan tersebut maka di Akte Kelahiran Anak Pemohon hanya tercantum **Anak ke -SATU, PEREMPUAN DARI IBU NURUL WINDA ARIS WANDI.**

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengesahkan anak Pemohon sebagai anak suami isteri dari **LIM PENG HUAT Dan NURUL WINDA ARIS WANDI.**

7. Bahwa untuk pengesahan anak di akte kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama : **JASMINE LIM MEIHUI**, Perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 AGUSTUS 2016**, adalah anak suami isteri dari **LIM PENG HUAT** Dan **NURUL WINDA ARIS WANDI**.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK 3275056810970012, tanggal 09 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171100703170019, tanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy SERTIFICATE OF MARRIAGE, No.1050663, tanggal 04 JANUARI 2019, dan Pernikahan tersebut telah di daftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, Nomor : 09/DUKCAPIL-BTM/4/II/2019, tertanggal 22 FEBRUARI 2019, yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Petikan Dari Buku Daftar Perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2019, Nomor 0054/KONS-SPP/II/19, tertanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3275-LU-14102016-0051, tertanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Paspor No ; K0570439G atas nama Lim Peng Huat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pengakuan Anak tertanggal 06 Maret 2019, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 8 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat-surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rafika Wulandari :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LIM PENG HUAT, warga Negara Singapore dan Pemohon telah melaporkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan, yang diberi nama : Jasmine Lim Meihui, lahir di Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu NURUL Winda Aris Wandu;
- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan atau kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon saat Pengurusan Akte Perkawinan tersebut maka di Akte Kelahiran Anak Pemohon hanya tercantum Anak ke - Satu, Perempuan Dari Ibu Nurul Winda Aris Wandu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. LINA Y:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, emohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LIM PENG HUAT, warga Negara Singapore dan Pemohon telah melaporkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu Saksi, Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan, yang diberi nama : Jasmine Lim Meihui, lahir di Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu NURUL Winda Aris Wandu;

- Bahwa setahu Saksi, karena keterlambatan atau kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon saat Pengurusan Akte Perkawinan tersebut maka di Akte Kelahiran Anak Pemohon hanya tercantum Anak ke - Satu, Perempuan Dari Ibu Nurul Winda Aris Wandu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengesahan anak di luar nikah ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan suami Pemohon adalah warganegara Singapura dan mereka adalah pasangan suami isteri berdasarkan Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri Nomor :09/DUKCAPIL-BTM/4/II/2019, tertanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Pemohon, bahwa sebelum Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama islam dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama : "Jasmine Lim Meihui, lahir di Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu Nurul Winda Aris Wandu tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor : 3275-LU-14102016-0051, tertanggal 14 Oktober

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi akan tetapi oleh karena sekarang perkawinan Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan anak tersebut memang benar anak kandung dari Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memasukkan nama Lim Peng Huat sebagai ayah kandungnya ke dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat P-1 sampai dengan P-9 ;

Menimbang, bahwa alat Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, sampai dengan P-8 kesemuanya merupakan akta otentik atau Surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, namun kebenaran akan isi alat Bukti surat tersebut masih harus didukung dengan Alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti Surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu saksi Rafika Wulandari dan Saksi Lina Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat Bukti surat yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama : NURUL WINDA ARIS WANDI, adalah warganegara Indonesia dan Suami Pemohon bernama : LIM PENG HUAT, warganegara Singapura, dengan identitas masing-masing sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon ;
- Bahwa Benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LIM PENG HUAT, warga Negara Singapore memegang Nomor Passpor K0570439G, sesuai dengan SERTIFICATE OF MARRIAGE, No.1050663, tanggal 04 JANUARI 2019, dan Pernikahan tersebut telah di daftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, sesuai dengan PETIKAN DARI BUKU DAFTAR PERKAWINAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SINGAPURA TAHUN 2019, Nomor 0054/KONS-SPP/II/19, tertanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA, atas nama : NURUL WINDA ARIS WANDI Dengan LIM PENG HUAT.;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah dan Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama : "Jasmine Lim Meihui, lahir di

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu

Nurul Winda Aris Wandu “ ;

- Bahwa Ternyata, atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga terbitlah Akte Kelahiran, 3275-LU-14102016-0051, tertanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi namun nama LIM PENG HUAT sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut ;

- Bahwa Pemohon telah mengakui anak yang bernama : “Jasmine Lim Meihui, lahir di Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016” adalah memang benar anak kandung Pemohon dan suami pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia dan Suami Pemohon telah secara tegas-tegas mengakui bahwa anak perempuan yang bernama : “Jasmine Lim Meihui, lahir di Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016 dari Pemohon sebagai akibat hubungan biologis dengan Suami Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat dirubah menjadi anak yang sah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara a quo menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan anak Pemohon dalam perkara a quo tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan point 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon diganti serta memasukkan kembali ke dalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, menurut hemat Pengadilan tidak tepat, Hal ini disebabkan karena menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya Pelaporan Pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan Pencatatan dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum, telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi petitum point 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dalam perkara a quo harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama : "Jasmine Lim Meihui, lahir di Batam, pada tanggal 17 Agustus 2016", jenis kelamin perempuan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran,

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 337/Pdt.P/2019/PN. Btm tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi, adalah anak sah dari suami isteri bernama : LIM PENG HUAT Dan NURUL WINDA ARIS WANDI.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama : **JASMINE LIM MEIHUI**, Perempuan, lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 AGUSTUS 2016**, adalah anak suami isteri dari **LIM PENG HUAT** Dan **NURUL WINDA ARIS WANDI**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor : 337/Pdt.P/2019/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan. Mahkamah Agung pada hari ini Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, oleh kami : Jasael, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH.,MH

Jasael, SH., MH

### Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 75.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

---

J u m l a h . ..... Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).